BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN DALAM RUANG LINGKUP ZONA EKONOMI EKSKLUSIF

A. Aspek Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencurian Dan Tindak Pidana Internasional

1. Aspek Hukum Tindak Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Banyak pengertian dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana diantaranya adalah sebagai berikut :

1. W.L.G. Lemaire

   Hukum pidana itu itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusankeharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.[10]

[10] P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm 1-2.

2. Simons

Menurut Simons hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objek tif atau strafrecht in objectieve zin dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht* in *subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti objek tif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif.[11] Simons merumuskan hukum pidana dalam arti objektif sebagai:

a. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati
b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan
c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut :[12]

a. Dalam arti luas:

   Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu;

b. Dalam arti sempit:

   Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan

[11] *Ibid*, hlm 3.
[12] *Ibid*, hlm 10.

peradilan. Jadi ius puniendi adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturanperaturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*). Dengan kata lain ius puniendi harus berdasarkan kepada *ius poenale*.

3. W.F.C. Van Hattum

   Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturanperaturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturanperaturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.[13]

4. Van Kan

   Hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru dan tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dulunya belum ada. Hanya norma-norma yang sudah ada saja yang dipertegas, yaitu dengan mengadakan ancaman pidana dan pemidanaan. Hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya

[13] P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.,* hlm 2.

norma-norma hukum yang telah ada. Tetapi tidak mengadakan norma baru. Hukum pidana sesungguhnya adalah hukum sanksi (*het straf-recht is wezenlijk sanctie-recht*).[14]

hukum pidana adalah bagian dari hukum positif yang berlaku di suatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat dan bagian penduduk, yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan keharusan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana. Pemahaman tentang tindak pidana tidak terlepas dari pemahaman tentang pidana itu sendiri. Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh kitab undang-undang hukum pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana.[15]

Wiryono Projodiko menyatakan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang berlakunya dapat dikenakan hukum pidana dan berlakunya ini dapat dikenakan subjek pidana.[16] Berbicara mengenai tindak pidana, pada dasarnya harus ada subjek dan orang itu melakukannya dengan kesalahan. Apabila telah terjadi suatu tindak pidana, hal tersebut berarti bahwa ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Sebaliknya jika seseorang telah melakukan suatu tindakan yang memenuhi unsur sifat melawan hukum, tindakan yang dilarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang dan faktor-faktor lainya, tanpa adanya unsur keslahan, berarti

---

[14] *Ibid,* hlm 6.

[15] S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm 204.

[16] Wiryono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 1.

tidak telah terjadi suatu tindak pidana, melainkan yang terjadi hanya suatu peristiwa pidana.

Peristiwa pidana merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya kepada subjek, jika salah satu unsur tersebut tidak terbukti dapat disimpulkan bahwa tindak pidana tersebut belum atau tidak terjadi tetapi bukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang diancam suatu pidana, tindakan tersebut telah terjadi sesuai dengan tindakan dalam pasal yang bersangkutan dan tindakan tersebut tidak melawan hukum.

b. Subjek Hukum

Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki) hak dan kewajiban, yang dapat dijadikan sebagai subjek hukum adalah manusia (*Natuurlijk persoon*) dan Badan Hukum (*Rechts persoon*).[17]

1. Manusia (*Natuurlijk persoon*)

   Manusia sebagai subjek hukum (*Natuurlijk persoon*) adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban.

2. Badan Hukum (*Rechts persoon*)

   Badan hukum sebagai subjek hukum (*Rechts persoon*) adalah suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu ang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban.

[17] Yesmil Anwar, *Pembaruan hukum pidana*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm 16.

Badan hukum terbagi atas 2 (dua) macam yaitu badan hukum privat dan bandan hukum publik yang berarti badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu, sedangkan badan hukum publik adalah hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan orang banyak dan negara umumnya.[18]

c. Objek Hukum

Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum.

2. Aspek Hukum Tindak Pidana Internasional

a. Pengertian Hukum Pidana Internasional

Pengertian hukum pidana internasional yang diberikan oleh para ahli pidana Internasional diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Rolling

   Menurut Rolling hukum pidana internasional adalah hukum yang menentukan hukum pidana nasional yang akan diterapkan terhadap kejahatan yang telah jelas dilakukan, bilamana terdapat unsur-unsur Internasional di dalamnya.[19]

2. George Schwazenberger

   Menurut george schwazenberger hukum pidana internasional memberikan 6 (enam) ciri mengenai hukum pidana internasional yaitu sebagai berikut :[20]

---

[18] *Ibid*, hlm 17.

[19] Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Pidana Internasional*, Tatanusa, jakarta, 2010, hlm 7.

[20] *Ibid*, hlm 8.

a. Hukum pidana internasional dalam arti lingkup teritorial hukum pidana nasional.
b. Hukum pidana internasional dalam arti aspek hukum Internasional yang ditetapkan sebagai ketentuan dalam hukum pidana nasional.
c. Hukum pidana internasional dalam arti kewenangan Internasional yang terdapat di dalam hukum pidana nasional.
d. Hukum pidana internasional dalam arti ketentuan hukum pidana nasional yang diakui sebagai hukum yang patut dalam kehidupan masyarakat bangsa-bangsa yang beradab.
e. Hukum pidana internasional dalam arti kerjasama Internasional dalam mekanisme administrasi peradilan.
f. Hukum pidana internasional dalam arti kata materiil.

3. Edward.M.Wise

Hukum pidana internasional memberikan 3 (tiga) ciri mengenai hukum pidana internasional yaitu :[21]

a. Kekuasaan mengadili dari pengadilan tertentu (unsur asing).
b. Prinsip hukum publik internasional (kewajiban transformasi ke dalam hukum nasional).
c. Keutuhan hukum pidana internasional (instrumen penegakan hukum).

[21] *Ibid,* hlm 9.

4. Bassiouni

   Hukum pidana Internasional adalah suatu hasil pertemuan dua disiplin hukum yang telah muncul dan berkembang secara berbeda serta saling melengkapi dan mengisi.[22]

b. Subjek dan Objek Hukum Pidana Internasional

Subjek hukum pidana internasional yaitu :

1. Negara
2. Oragnisasi Internasional
3. Palang Merah Internasional
4. Tahta Suci Vatikan
5. Kelompok Pemberontakan
6. Individu
7. Perusahaan Multinasional

Objek hukum pidana internasional yaitu :

1. Kejahatan internasional dan transnasional
2. Yurisdiksi kriminal negara
3. Ekstradisi
4. Interpol (*International Criminal Police Organizations*)

c. Kejahatan internasional

Kejahatan internasional adalah perbuatan yang secara internasional diakui sebagai kejahatan, dimana hal itu dianggap sebagai masalah serius yang menjadi perhatian Internasional.[23]

[22] *Ibid*, hlm 11.
[23] Ibid, hlm 20.

Statuta roma tahun 1998 tentang mahkama pidana Internasional, kejahatan yang termasuk dalam lingkun kejahatan Internasional yaitu :

1. Kejahatan Genosida

   Perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan seluruhnya atau sebagian suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan.

2. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

   Perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematik yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dengan mengetahui serangan tersebut.

3. Kejahatan Perang

   Perbuatan melawan hak seseorang atau kepemilikan seseorang yang diatur dalam konvensi jenewa.

Kejahatan transnasional merupakan bagian dari kejahatan Internasional yang mempunyai dampak melewati batas territorial suatu negara dan kejahatan transnasional dapat dilakukan secara individu atau sekelompok terorganisir. Beberapa contoh kejahatan transnasional antara lain yaitu :[24]

1. Kejahatan narkotika
2. *Money laundering*
3. *Cyber crime*
4. *Human trafficking*
5. *Illegal fishing*

[24] *Ibid*, hlm 20.

B. Tindak Pidana Pencurian Ikan (*illegal fishing*)

1. Pengertian *Illegal Fishing*

Secara etimologis *illegal fishing* teridir dari kata *illegal* berarti pelanggaran dan kata *fishing* diartikan sebagai penangkapan ikan, maka pengertian *illegal fishing* ialah penangkapan ikan secara ilegal. *Illegal fishing* diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal perikanan berbendera asing atau bendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa izin atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[25]

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengelolah, dan/atau mengawetkannya. Penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tantang perikanan dan peraturan perundangan lainya yang masih berlaku.

---

[25] IKAHI, *Varia Peradilan Masalah Hukum Tahun Ke XXIII No. 266, Januari 2008,* hlm 188.

Pengaturan *illegal fishing* sering disamakan dengan tindak pidana perikanan lainnya yaitu, *Unreported* dan *Unregulated* (*IUU*) *Fishing* yang secar harfia dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelolan perikanan yang tersedia.

Illegal fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan yang termasuk dalam kategori sebagai berikut :

a. Dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlakau.
b. Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban Internasional.
c. Dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum Internasional yang berlaku.

2. Ruang Lingkup *Illegal Fishing*

Illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan wilayah dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu negara atau kegiatan penangkapan ikan yang tidak memiliki izin dari negara bersangkutan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

2004 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa Wilayah pengelolaan, perikanan Republik Indonesia terdiri dari :[26]

a. Perairan Indonesia
b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
c. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Faktor-faktor pendorong terjadinya *illegal fishing* di perairan Indonesia, diantaranya adalah :[27]

a. Letak Indonesia yang silang sehingga diapit oleh dua benua (Asia dan Australia) dan dua Samudera (Pasifik dan Hindia)
b. Banyak celah hukum yang dengan mudah dapat dilewati oleh pelaku *illegal fishing* untuk memasuki wilayah perairan Indonesia
c. Kurangnya penanganan bagi para pelaku *illegal fishing*
d. Kurangnya perhatian pemerintah, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya agenda yang serius untuk mengatasi masalah tindak pidana *illegal fishing* secara komprehensif, sehingga masalah yang menyangkut laut dan potensi yang dimilikinya tidak ditangani secara profesional.
e. Banyaknya oknum petugas yang terkait, baik oknum sipil maupun militer yang menjadi *backing* para pelaku *illegal fishing*
f. Dalam media massa *illegal fishing* tidak mendapatkan tempat yang proporsional, sehingga hal ini tidak dapat dijadikan alat penekan bagi

[26] *Ibid*, hlm 188.
[27] Marhaeni Ria siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm 39.

pemerintah dalam menangani masalah tindak pidana *illegal fishing* secara serius

g. Kurangnya koordinasi antar Departemen yang terkait dalam mengatasi masalah yang menyangkut tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari tumpang tindihnya dalam penanganan antara Departemen Perhubungan.

Salah satu bentuk *illegal fishing* yang terjadi adalah penangkapan ikan oleh kapal-kapal asing atau yang berbendera Indonesia di perairan nusantara dengan berbagai modus operandi, seperti tanpa dokumen izin, pelanggaran daerah penangkapan *(fishing ground*), menyalahi ketentuan alat tangkap, melabuhkan hasil tangkapannya di negara lain.

C. Tinjauan Umum Tentang Zona Ekonomi Eksklusif

1. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, wilayah laut Indonesia lebih besar dari pada wilayah daratan Indonesia yang mempunyai potensi kekayaan laut yang melimpah untuk kesejahtraan bangsa dan negara. Pengertian Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia bab 2 pasal 2 adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana di tetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluas 200 (dua ratus) mil laut di ukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

Pasal 55 UNCLOS (*The United Nations Convention On The Law Of The Sea*) 1982 di jelaskan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial dan tunduk pada rezim hukum khusus yang di tetapkan UNCLOS 1982 hak-hak dan yurisdiksi negara pantai serta kebebasan-kebebasan negara lain yang di atur oleh ketentuan yang relevan dengan konvensi hukum laut, maka lebar Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal pantai.[28] Ketentuan batas maksimal mengenai lebar Zona Ekonomi Eksklusif sejuah 200 mil laut mengisyaratkan, bahwa tidak setiap negara pantai meski memiliki Zona Ekonomi Eksklusif dan hanya negara pantai yang memiliki wilayah laut lebih dari 24 mil laut yang memungkinkan memiliki Zona Ekonomi Eksklusif, sepanjang tidak berbatasan langsung dengan pantai negara lain pada jarak 24 mil laut tersebut.[29]

Berdasarkan Pasal 56 Tentang *The United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) Tahun 1982 :

> "Dalam zona ekonomi eksklusif negara pantai mempunyai :
> 1. Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan ekspoitas, konserfasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus, dan angin.
> 2. Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan konvensi ini berkenan dengan :
>   a. Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan
>   b. Riset ilmiah kelautan
>   c. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut."

[28] Gatot Supramono, *Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm 166.

[29] Gatot supramono, *Loc. Cit.*

Pasal 56 di atas menjelaskan bahwa setiap Zona Ekonomi Eksklusif negara pantai mempunyai hak-hak dan kewajiban berdasarkan konvensi hukum laut. Berbeda dengan kedaulatan suatu negara pantai atas laut teritorial atau suatu negara kepulauan atas perairan kepulauannya, kekuasaan negara pantai atas sumber daya ikan yang terkandung di dalam Zona Ekonomi Eksklusif ditetapkan sebagai hak-hak berdaulat. Berdasarkan rezim hak-hak berdaulat ini, negara pantai tidak memiliki kedaulatan, hak- hak berdaulat yang dimiliki oleh suatu negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif bersifat residu, yang berarti hanya berlaku terhadap sumber daya hayati yang terkandung di dalam zona tersebut dan tidak meliputi perairan dan ruang udara di atasnya.[30] Hak-hak dan kewajiban berdasarkan konvensi ini dalam Zona Ekonomi Eksklusif, negara pantai harus memperhatikan hak-hak dan kewajiban negara lain dan harus bertindak dengan satu cara sesuai dengan ketentuan konvensi ini.

Negara pantai memiliki kewenangan hukum untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan Zona Ekonomi Eksklusif. Kewenangan ini mencakup kewenagan negara pantai untuk memaksakan agar semua orang menaati peraturan hukum yang berlaku di Zona Ekonomi Eksklusif, kewenangan lainnya dari negara panatai terdapat dalam Pasal 60 ayat (1) yang memberikan hak eksklusif kepada negara pantai untuk mengatur pembuatan dan pengoperasian dalam penggunaan :

---

[30] Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 80.

1. Pulau-pulau buatan
2. Instalasi dan bangunan untuk kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 56 UNCLOS 1982 dan tujuan ekonomi lainya
3. Instalasi dan bangunan yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap pelaksaan hak-hak berdaulat negara pantai dalam Zona Ekonomi Eksklusifnya.

Negara pantai mempunyai yurisdiksi eksklusif atas pulau buatan, instalasi dan bangunan, termasuk pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, dan imigrasi.[31] Berdasarkan Pasal 60 ayat (4) membolehkan negara pantai menetapkan *safety zone* (zona pengaman) di sekeliling pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan, dimana negara pantai dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin keselamatan pelayaran maupun keselamatan pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut.

Lebar zona keselamatan harus di tentukan oleh negara pantai dengan memperhatikan standar-standar Internasional yang berlaku. Zona keselamatan harus dibangun untuk menjamin bahwa zona keselamatan tersebut sesuai dengan sifat dan fungsi pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak boleh lebih dari 500 meter sekeliling bangunan tersebut dan di ukur dari titik terluar, jika apabila diizinkan oleh standar Internasional yang diterima secara umum atau direkomendasikan oleh organisasi internasional yang berwenang.

[31] *Ibid,* hlm 83.

2. Berlakunya Zona Ekonomi Eksklusif

Berlakunya Zona Ekonomi Eksklusif merupakan pranata laut Internasional yang masih baru, di dalam konferensi hukum laut yang diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diselenggarakan mulai tahun 1973 sampai dengan 1982. *The United Nations Convention on the Law Of the Sea* 1982 (UNCLOS) ditandatangani 10 Desember 1982 dan dinyatakan berlaku 14 November 1994 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Indonesia menyatakan dirinya terikat dengan ketentuan UNCLOS 1982, suatu perkembangan baru dalam hukum laut Internasional yaitu diterimanya hukum Negara Kepulauan dan Zona Ekonomi Eksklusif, dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia meliputi :

a. Laut Teritorial Indonesia

Laut teritorial Indonesia merupakan jalur laut yang mempunyai lebar sebesar 12 mil diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia dengan menggunakan garis-garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah pulau dan karang kering terluar dari kepulauan Indonesia. Status laut teritorial Indonesia berada dibawah Kedaulatan Negara Indonesia, yang berarti bahwa segala pengaturan hukum yang berkenaan dengan pemanfaatan laut teritorial baik atas kepentingan Internasional maupun kepentingan nasional yang terdapat di dalamnya tunduk pada pengaturan dan kekuasaan Indonesia.

Perairan teritorial laut Indonesia mempunyai kewenangan mutlak atas wilayah perairan, dasar laut, dan tanah dibawahnya serta udara diatasnya, Perairan Teritorial Laut kedaulatannya dibatasi dengan adanya hak lintas damai bagi kapal asing dan dijamin keberadaannya oleh *The United Nations Convention on the Law Of the Sea* 1982 (UNCLOS) berdasarkan Pasal 17 sampai dengan Pasal 32.

b. Perairan Kepulauan

Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus Kepulauan Indonesia tanpa memperhatikan kedalaman atau jarak dari pantai, panjang garis lurus tidak melebihi 100 (seratus) mil laut kecuali 3% (tiga persen) dari jumlah keseluruhan garis pangkal yang mengelilingi Kepulauan Indonesia hingga suatu kepanjangan maksimum 125 (seratus dua puluh lima) meter.

c. Perairan Pedalaman

Perairan pedalaman Indonesia adalah seluruh perairan yang terletak pada sisi barat dari garis air rendah pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya seluruh bagian perairan yang terletak pada sisi dari suatu garis penutup pada mulut sungai, kuala teluk, anak teluk dan pelabuhan. Perairan pedalaman ini terdiri dari laut pedalaman dan perairan darat (sungai dan danau) di perairan pedalaman ini Negara mempunyai kedaulatan mutlak seperti wilayah daratan.

Indonesia juga mempunyai hak-hak berdaulat atau kedaulatan terbatas meliputi :

a. Perairan (zona tambahan)

Zona tambahan yang dirumuskan dalam Pasal 33 *The United Nations Conventions on the Law Of the Sea* 1982 (UNCLOS) adalah suatu jalur laut yang berbatasan dengan jalur laut teritorial yang terletak di laut lepas sejauh 24 mil dari garis pangkal laut teritorial. Diperairan zona tambahan negara pantai mempunyai kewenangan-kewenangan yaitu :

1. Mencegah terjadinya pelanggaran hukum berkenaan dengan pabean, fiskal, imigrasi, bea cukai dan kesehatan.
2. Menghukum pelanggaran Peraturan Perundang-undangan tersebut yang dilakukan di wilayah atau di laut teritorialnya.

Status hukum dari zona tambahan tunduk pada prinsip-prinsip kebebasan di laut lepas, tetapi dengan diterimanya konsepsi Zona Ekonomi Eksklusif dalam UNCLOS 1982 maka prinsip kelautan tidak sepenuhnya berlaku di zona tambahan, karena perairan zona tambahan telah menjadi perairan Zona Ekonomi Eksklusif.

b. Perairan Di atas Landas Kontinen

Landas kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah di bawahnya dialur perairan Indonesia sampai kedalaman 200 meter atau lebih, di landas kontinen Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan alamnya baik

hayati termasuk jenis ikan serta kekayaan non-hayati temasuk minyak dan gas bumi.

c. Perairan Zona Ekonomi Eksklusif

Zona ekonomi mempunyai hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan alam, serta yurisdiksi-yurisdiksi tertentu dan hak lainnya yang berkaitan dengan hak berdaulat tersebut. Disamping hak berdaulat Indonesia berkewajiban untuk menghormati hak-hak Negara lain seperti kebebasan pemasangan pipa dan kabel bawah laut.

Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 mengatur mengenai beberapa hal, pertama mengenai laut teritorial. Penarikan garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial harus sesuai dengan ketentuan garis pangkal lurus, mulut sungai dan teluk atau garis batas yang diakibatkan oleh ketentuan-ketentuan itu dan garis batas yang ditarik sesuai dengan tempat berlabuh di tengah laut. Penerapan garis batas laut teritorial antara negara-negara yang memiliki pantai berhadapan atau berdampingan harus dicantumkan dalam peta dengan skala-skala yang memadai untuk penetapan garis posisinya.

Kedua, untuk Perairan Zona Ekonomi eksklusif penarikan garis batas terluar Zona Ekonomi Eksklusif dan penetapan batas yang ditarik harus sesuai dengan ketentuan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Negara yang pantainya berhadapan *(opposite)* atau berdampingan (*adjacent*), harus dicantumkan pada peta dengan skala yang memadai untuk penentuan posisinya.

Zona Ekonomi Eksklusif merupakan suatu daerah yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, menunjukkan bahwa Zona Ekonomi eksklusif berada di luar wilayah negara bukan merupakan wilayah negara, lebar Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh lebih dari 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal sebagai titik atau tempat pengukuran lebar laut teritorial.

Garis pangkal menurut UNCLOS 1982 terdiri atas garis pangkal biasa dan garis pangkal lurus. Garis pangkal biasa adalah garis yang ditarik pada saat air surut terjauh dari pantai, sedangkan garis pangkal lurus adalah garis yang ditarik dengan menghubungkan titik terluar dari pulau-pulau terluar. Indonesia merupakan salah satu negara pantai yang pengajuan klaim landas kontinen eksentensinya telah di setujui oleh komisi batas landas kontinen, maka klaim landas Indonesia ekstensi ini belum diikuti dengan tindakan merevisi Undang-Undang No.1 tahun 1973 yang masih mengacu pada ketentuan pasal 1 Konvesi Jenewa IV 1958, hal ini yang dipersoalkan dengan pelaksanan hak-hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia atas landasa kontinen ekstensi.

Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 memuat difinisi mengenai pengertian landas kontinen sebagai berikut :

> "Landasan kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah dari wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga lebar yang mencapai jarak 200mil laut dari garis pangkal yang di pakai untuk menetapkan lebar laut teritorialnya, apabila pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut."

Landas kontinen dapat digunakan untuk menetapkan batas terluar untuk menggantikan kriteria kedalaman sampai 200 meter dan *exploitability* (kemampuan mengeksplotasi). Pasal 76 ayat (4) menetapkan bahwa apabila landas kontinen melebihi batas jarak 200 mil laut, lebar maksimun landas kontinen adalah 350 mil dari garis pangkal lebar laut teritorial. Batas terluar landas kontinen dapat mencapai sejauh 100 mil laut dari garis kedalaman 2500 meter, jadi pinggiran terluar tepi kontinen berjarak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal laut teritorial.[32] Penetapan batas terluar landas kontinen sangat penting, berdasarkan ketentuan pasal 76 sebuah negara pantai berhak atas landas kontinen melebihi 200 mil laut yang diukur dari garis pangkalnya. Landas kontinen ekstensi negara pantai harus melakukan dealineasi batas terluar landas kontinen ekstensi dan mengajukannya kepada komisi batas landas kontinen (*commission on the limits of continental shelf*) melalui sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

[32] *Ibid,* hlm 109.

Indonesia sebagai negara peserta Konvensi Hukum Laut 1982 masih memberlakukan Undang-Undang No.1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 (a) Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia membuat definisi landas kontinen Indonesia yang berarti dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaiman diatur dalam Undang-Undang No.4 Prp. Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, di mana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Ketentuan ini merupakan pencerminan dari pengertian landas kontinen berdasarkan konvensi Jenewa IV 1958, yang didasarkan pada kriteria atau kedalaman hingga jarak yang masih bisa dieksploitasi.